

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Hukum dibuat agar setiap manusia tidak melakukan hal yang bersifat merugikan. Di Indonesia hukum adalah aturan yang dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya perubahan yang baik dan menghargai sesama. Secara etimologi, hukum merupakan bentuk tunggal dalam bahasa Arab dan adapun bentuk jamaknya ialah "*Alkas*" yang diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum.<sup>1</sup> Selain itu, hukum merupakan perintah atau larangan

Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan yang cukup jelas. Berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan. Di Indonesia memberlakukan berbagai aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Berlakunya aturan di Indonesia menghidupi nilai-nilai keadilan dan peradaban masyarakat. Berkembangnya aturan perundangan-undangan seiring dengan perkembangan zaman.<sup>2</sup> Pelanggaran yang dilakukan seseorang telah diatur dalam UUD 1945, salah satunya ialah hukuman mati. Hukuman mati merupakan hasil pelanggaran seseorang dalam kasus tertentu, misalnya kasus pembunuhan berencana, terorisme, narkoba. Pelaksanaan pidana hukuman

---

<sup>1</sup> Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017)

<sup>2</sup> Widhy Adrian Pratama, Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, *sign Jurnal Hukum*, 1, No 1 (September 2019), 29-30

mati telah ada sejak masa penjajahan sampai sekarang. Pelaksanaan hukuman mati telah diatur dalam pasal 10 KUHP di Indonesia, kemudian dirumuskan dalam UU No. 2/PNPS/1964 UU No. 2/PNPS/1964 sebagai dasar pelaksanaan pidana hukuman mati.<sup>3</sup>

Hukuman mati adalah hukum yang berlaku di beberapa negara salah satunya Indonesia. Penerapan hukuman mati di Indonesia memiliki pandangan-pandangan yang berbeda atau secara umum pro dan kontra. Baik dalam kalangan teologis maupun sosiologis. Pandangan teologis dalam penerapan hukuman mati ditinjau dengan dasar Alkitabiah bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan sampai mati. Allah mendirikan suatu pemerintahan untuk menerima wewenang serta mengeksekusi pelaku kejahatan. Allah memberi perintah hukuman mati atas bangsa Israel (Kel. 21). Menurut Lemek dalam tulisannya yang dikutip oleh Morris menyatakan kejahatan ganas sangat kejam dan luar biasa, karena merugikan orang lain, lebih baik dibunuh atau diracun, seperti pengedar narkoba, pembunuhan berencana, agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban. Sehingga tidak merugikan orang lain dan dapat mengurangi kejahatan. Selain itu menurut Salmi yang dikutip juga oleh Morris mengungkapkan bahwa orang yang membunuh layak

---

<sup>3</sup> Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 3

dihukum mati. Sama dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh orang-orang yang menerima adanya hukuman mati.<sup>4</sup>

Lain daripada itu, pandangan yang kontra hukuman mati. Pandangan Alkitab terhadap hukuman mati, bahwa segala bentuk kejahatan tidak ada hukuman mati. Tujuannya adalah untuk memperbaiki orang yang berkarakter buruk dengan mengoreksinya, bukan menghukumnya dengan kematian. Beberapa alasan Alkitabiah untuk pandangan ini, ialah: pada saat Kain menghilangkan nyawa Habel atau adiknya, dia tidak dihukum mati (Kejadian 4:15); Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa Tuhan tidak senang dengan kematian orang jahat tetapi senang dengan pertobatannya agar ia dapat hidup (Yeh. 18: 23)<sup>5</sup>

Sebagai upaya mengimplementasikan kontra terhadap hukuman mati di Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) termasuk bagian dari kontra terhadap pidana hukuman mati, menurut pandangan PGI penolakan terhadap pidana hukuman mati dikarenakan sumber segala sesuatu hanya milik Tuhan. Selain itu, PGI melihat UUD 1945 pada 28 I ayat (1) "bahwa hak untuk hidup" artinya semua manusia berhak untuk hidup. Tidak berhenti pada musyawarah bersama, secara tegas PGI telah mengajukan surat langsung pada

---

<sup>4</sup> Morris Philipis Takaliuang, Hukuman Mati di Indonesia menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya bagi penegak hukum, *Evangelical: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4, No.2 (2013), 209-210

<sup>5</sup> Daniel Sutoyo, Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3 No 2. (2019), 117

tanggal 29 Juli 2016 kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali pidana hukuman mati.<sup>6</sup> Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai persatuan negara, tegas menolak pidana hukuman mati, penolakan ini telah dikemukakan PBB sejak 2007-2012 dengan isi penundaan hukuman mati sebagai upaya untuk menghapuskan pidana hukuman mati.<sup>7</sup>

Pandangan sosiologis terhadap hukuman mati, kaum pro atau *retensionis* dalam artian khusus yaitu teori *absolute*, bahwa hukuman mati tidaklah sebagai balas dendam tetapi cerminan dan wujud dari kejijikan masyarakat terhadap penjahat, maka kesengsaraan yuridis berupa pidana mati harus dimanfaatkan untuk menjaga kesetaraan dalam penegakan hukum. Sementara itu, kaum kontra atau abolisionis, bersuara bahwa negara tidak berhak mencabut nyawa rakyat. Pada masa lahirnya gerakan abolisionis, banyak negara telah menghilangkan jenis kejahatan yang menerapkan hukuman mati. Hukuman mati merupakan aturan hukum yang mengancam nyawa seseorang, bahkan dalam konsitusi republik Indonesia yang dirumuskan dalam HAM (Hak Asasi Manusia) bahwa setiap orang berhak untuk hidup, itu artinya ketentuan HAM dan hukuman mati yang berlaku di Indonesia bertentangan dengan aturan pidana mati pasal 10 KUHP. Dengan demikian, negara Indonesia yang memberlakukan hukuman

---

<sup>6</sup> Ray Suka Deo Gintin, *Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Tanggung Jawab Etis Terhadap Praktik Hukuman Mati: Suatu Kajian Filsafat Moral* (Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), 16-19

<sup>7</sup> Adhigama Andre Budiman, *Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB* (Jakarta : November 2017), 4

mati tidak sejalan dengan adanya aturan HAM tentang hak untuk hidup yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Di Indonesia sudah banyak masyarakat yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan kejahatan. Menurut data *Amnesty International* sendiri ada 114 vonis pidana mati yang dijatuhkan sepanjang 2021. Penulis menemukan beberapa fakta kasus terpidana hukuman mati yang telah dijatuhi hukuman mati, yakni Ruben Pata Sambo (70 tahun) dan Markus Pata Sambo (40 tahun) asal Tana Toraja, yang divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap empat keluarga di Tana Toraja. Selain itu, ada juga Freddy Budiman yang dijatuhi hukuman mati akibat kasus narkoba 1,4 juta pil ekstasi pada tahun 2017 dan beberapa terpidana yang telah tercatat dalam eksekusi hukuman mati.<sup>9</sup>

## **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah penulis ialah:

1. Implikasi Hukum Kasih dalam Penerapan Hukuman Mati:  
Bagaimana konsep hukum kasih mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukuman mati di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Amelia Arief, *Problematika Penjatuhan Pidana Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, *Kosmik Hukum*, 19, No 1 (Universitas Muhammadiyah Purwokerto: 2019),1

<sup>9</sup> Amnesty Internasional, *Keadilan yang cacat peradilan yang tidak adil dan hukuman mati di Indonesia*, (2015), 7

2. Alternatif penerapan hukuman mati dan implikasi penangguhan hukuman mati dalam konteks hukum kasih

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis menuangkan dalam rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana pidana hukuman mati ditinjau dari perspektif sosiologis ?
2. Bagaimana pidana hukuman mati ditinjau dari perspektif teologis berdasarkan hukum kasih ?

### **D. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis kajian sosiologis teologis terhadap pidana hukum mati di Indonesia dalam tinjauan hukum kasih.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan menambah pengetahuan dalam memahami pengertian dan pemahaman mengenai hukuman mati dan hukum kasih melalui analisis sosiologis teologis terhadap pidana hukuman mati di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis: Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menyikapi kembali kepada penegakan hukum sebagai alternatif dalam memberikan keputusan dalam proses pengadilan. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemerintah, aktivis, gereja untuk meninjau kembali hukuman mati berdasarkan perspektif teologis yang ditinjau dari perspektif hukum kasih.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat merampung dengan lengkap penulisan proposal ini, maka penulisan pedoman pada sistematika berikut:

Pada BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan.

Pada BAB II : Merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai hukuman mati dan hukum kasih

Pada BAB III : Merupakan bagian dari metode penelitian yang memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan di lapangan untuk mengumpulkan data. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian kepustakaan, wawancara dan analisa

untuk lebih menekankan tinjauan kembali terhadap hukuman mati melalui sumber-sumber yang ada.

Pada BAB IV : Merupakan pemaparan hasil dari penelitian dan analisis.

Pada BAB V : Menjadi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



